



**P U T U S A N**

**Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman;**  
Tempat lahir : Janji Matogu;  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Mei 1991;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kalapane Kelurahan Kotapinang  
Kecamatan Kotapinang Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Pebruari2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 16 Oktober 2020 sampai dengan 14 Desember 2020;

*Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawir Sajali Harahap, S.H. selaku Penasihat Hukum Prodeo yang beralamat Kantor di Jalan Kala Pane, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 511/Pid.Sus/2020/PN Rap tertanggal 23 Juli 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 9 Oktober 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 14 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Labuhanbaru Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 wib bertempat di Jalan Labuhanbaru Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman menemui Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato (belum tertangkap) yang sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkotika jenis sabu), kemudian Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman berkata kepada Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato dengan perkataan

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bang beli sabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”, namun Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato tidak memperdulikan Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman, selanjutnya Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato meletakkan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah mancis warna ungu ke tanah kemudian tanpa adanya ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato untuk memperoleh narkoba jenis sabu yang berada pada 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, namun tiba-tiba Rudi Martua Siregar menghampiri Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dan Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato dan mempertanyakan keberadaan temannya yang bernama Zulkifli, dan kemudian secara tiba-tiba Roy Nandatama Rambe, Nimrot Sipahutar dan Syahrul Efendi Nainggolan (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) memergoki Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman bersama dengan Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato dan Rudi Martua Siregar sehingga Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman, Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato dan Rudi Martua Siregar merasa ketakutan dan melarikan diri, selanjutnya Roy Nandatama Rambe, Nimrot Sipahutar dan Syahrul Efendi Nainggolan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dan Rudi Martua Siregar, sedangkan Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato berhasil melarikan diri, kemudian Roy Nandatama Rambe, Nimrot Sipahutar dan Syahrul Efendi Nainggolan melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dan Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman mengakui 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Roy Nandatama Rambe, Nimrot Sipahutar dan Syahrul Efendi Nainggolan langsung membawa Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman beserta narkoba jenis sabu yang ditemukan ke kantor kepolisian, kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 152/02.10102/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Leonard AH. Simanjuntak, NIK.P. 78.05.3926 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 152/02.10102/2020 tanggal 27 Februari 2020

Halaman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh Vera NIK.P. 84438 selaku penaksir dan diketahui oleh Leonard AH. Simanjuntak, NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2921/NNF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol KOMPOL NRP 74110890 dan Hendri D. Ginting, S.Si., KOMPOL NRP 75020666 dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kaca pirek dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Labuhanbaru Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbaru Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Labuhanbaru Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbaru Selatan, Terdakwa Kasman Sinabegar

Halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Siregar Alias Kasman menemui Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato (belum tertangkap) yang sedang menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkoba golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkoba jenis sabu), kemudian Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman berkata kepada Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato dengan perkataan "bang beli sabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", namun Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato tidak memperdulikan Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman, selanjutnya Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato meletakkan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah mancis warna ungu ke tanah kemudian Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato untuk memperoleh narkoba jenis sabu yang berada pada 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, namun tiba-tiba Rudi Martua Siregar menghampiri Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dan Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato dan mempertanyakan keberadaan temannya yang bernama Zulkifli, dan kemudian seccara tiba-tiba Roy Nandatama Rambe, Nimrot Sipahutar dan Syahrul Efendi Nainggolan (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) memergoki Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman bersama dengan Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato dan Rudi Martua Siregar sehingga Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman, Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato dan Rudi Martua Siregar merasa ketakutan dan melarikan diri, selanjutnya Roy Nandatama Rambe, Nimrot Sipahutar dan Syahrul Efendi Nainggolan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dan Rudi Martua Siregar, sedangkan Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato berhasil melarikan diri, kemudian Roy Nandatama Rambe, Nimrot Sipahutar dan Syahrul Efendi Nainggolan melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dan Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman mengakui 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman tidak memiliki ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkoba jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman tersebut, kemudian Roy Nandatama Rambe, Nimrot Sipahutar dan Syahrul Efendi Nainggolan langsung membawa Terdakwa Kasman

Halaman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sinabegar Siregar Alias Kasman beserta narkoba jenis sabu yang ditemukan ke kantor kepolisian, kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 152/02.10102/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Leonard AH. Simanjuntak, NIK.P. 78.05.3926 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 152/02.10102/2020 tanggal 27 Februari 2020 menyatakan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh Vera NIK.P. 84438 selaku penaksir dan diketahui oleh Leonard AH. Simanjuntak, NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2921/NNF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol KOMPOL NRP 74110890 dan Hendri D. Ginting, S.Si., KOMPOL NRP 75020666 dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kaca pirek dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Ketiga :

Bahwa Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Labuhanbaru Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Labuhanbaru Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, TerdakwaKasman Sinabegar Siregar Alias Kasman menemui Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato (belum tertangkap) yang sedang menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkoba golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkoba jenis sabu), kemudian TerdakwaKasman Sinabegar Siregar Alias Kasman berkata kepada Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato dengan perkataan “bang beli sabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”, namun Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato tidak memperdulikan TerdakwaKasman Sinabegar Siregar Alias Kasman, selanjutnya Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato meletakkan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah mancis warna ungu ke tanah kemudian TerdakwaKasman Sinabegar Siregar Alias Kasman menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato agar memperoleh narkoba jenis sabu yang berada pada 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan hendak dipergunakan oleh TerdakwaKasman Sinabegar Siregar Alias Kasman, namun tiba-tiba Rudi Martua Siregar menghampiri TerdakwaKasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dan Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato dan mempertanyakan keberadaan temannya yang bernama Zulkifli, dan kemudian seccara tiba-tiba Roy Nandatama Rambe, Nimrot Sipahutar dan Syahrul Efendi Nainggolan (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) memergoki TerdakwaKasman Sinabegar Siregar Alias Kasman bersama dengan Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato dan Rudi Martua Siregar sehingga Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman, Rahmat Hidayat Alias Mamat Tato dan Rudi Martua Siregar merasa ketakutan dan melarikan diri, selanjutnya Roy Nandatama Rambe, Nimrot Sipahutar dan Syahrul Efendi Nainggolan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan TerdakwaKasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dan Rudi Martua Siregar, sedangkan Rahmat

Halaman 7 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hidayat Alias Mamat Tato berhasil melarikan diri, kemudian Roy Nandatama Rambe, Nimrot Sipahutar dan Syahrul Efendi Nainggolan melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dan Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman mengakui 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman tidak memiliki ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkoba jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman tersebut, kemudian Roy Nandatama Rambe, Nimrot Sipahutar dan Syahrul Efendi Nainggolan langsung membawa Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman beserta narkoba jenis sabu yang ditemukan ke kantor kepolisian, kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 152/02.10102/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Leonard AH. Simanjuntak, NIK.P. 78.05.3926 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 152/02.10102/2020 tanggal 27 Februari 2020 menyatakan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh Vera NIK.P. 84438 selaku penaksir dan diketahui oleh Leonard AH. Simanjuntak, NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2921/NNF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol KOMPOL NRP 74110890 dan Hendri D. Ginting, S.Si., KOMPOL NRP 75020666 dan diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si. AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kaca pirek dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain daripada itu dilakukan pengambilan urine daripada diri Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasmansebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) ml yang kemudian disegel dan dimintakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2915/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan Supiyani, S.Si., M.Si., PENATA NIP 19801023 200801 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Kasman Sinabegar Siregar Alias Kasman, setelah diperiksa atas barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. MenyatakanterdakwaKasman Sinabegar Siregar Alias Kasman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaKasman Sinabegar Siregar Alias Kasman dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram brutto ;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol minuman merk aqua terdapat dua buah pipet ;

Halaman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN



- 1 (satu) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kasman Sinambela Siregar Alias Kasman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram brutto ;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol minuman merk aqua terdapat dua buah pipet ;
  - 1 (satu) buah mancis.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 172/Akta.Pid/2020/PN Rap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang tidak mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Surat Pemberitahuan tanggal 10 September 2020 Nomor. W2.U13/3038/HN.01.10/9/2020 untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum, mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 14 September 2020 dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Putusannya Nomor : 511/Pid.Sus/2020/PN. RAP tanggal 14 September 2020, menyatakan terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider  
Untuk membuktikan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim dan

Halaman 11 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan alat bukti di hadapan persidangan antara lain sebagai berikut :

**a. Keterangan Saksi-Saksi yaitu :**

➤ Saksi **SE. NAINGGOLAN** menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan kesaksian dalam persidangan.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditangkap mengaku bernama KASMAN SINABEGAR SIREGAR alias KASMAN.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap KASMAN SINABEGAR Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wib di Perladangan Kelapa Sawit Jalan. Labuhan Baru Kel. Kotapinang Kec.kotapinang Kab. Labuhanbaru selatan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Narkotika yang ditemukan milik KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN merupakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi Menjelaskan Pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wib pada saat saksi sedang berada di kantor polsekta kotapinang kec. Kotapinang kab.labuhanbaru selatan dan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa ada beberapa orang laki-laki sedang menggunakan Narkoba jenis Sabu di Perladangan Kelapa sawit di Jalan Labuhan Baru Kel. Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbaru Selatan, kemudian saksi mengecek kebenarannya dan ditemukan 3 orang laki yang sedang berjongkok saling berhadapan dan langsung melakukan penangkapan akan tetapi salah seorang melarikan diri yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO dan kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang, setelah di intrograsi mengaku bernama KASMAN SINABEGAR SIREGAR Als KASMAN dan RUDI MARTUA SIREGAR, kemudian saksi mengatakan "Kalian Ngapain?.. kalian Nyabu ya..? lalu dijawab Oleh kedua orang yang di amankan "makai sabu pak" setelah itu Saksi membawa tersangka ke kantor polsekta kotapinang.
- Bahwa saksi menjelaskan Mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 Bong Alat Pengisap sabu yang terbuat dari Botol Aqua lengkap dengan Pipetnya, 1 (satu) Buah Mancis Warna Unggu.



- Bahwa setelah diamankan, baru diketahui RUDI MARTUA SIREGAR pada saat berada di tempat tersebut tidak ada kaitan dengan terdakwa melainkan sedang mencari temannya ;
- Bahwa saksi menjelaskan Tersangka tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan barang bukti yang disita dari tersangka bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

➤ Saksi **RUDI MARTUA SIREGAR** menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan kesaksian dalam persidangan.
- Bahwa tujuan saya menjumpai KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN dan RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO di perladangan pohon kelapa sawit jalan labuhanbaru kelurahan kotapinang kecamatan kotapinang kabupaten labuhanbatu selatan adalah untuk mencari teman saya yang bernama ZULKARNAEN ;
- Bahwa saya tidak kenal KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN dan saya mengenal RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO dan saya tidak ada hubungan famili pada kedua orang tersebut ;
- Bahwa ada barang yang diamankan dari KASMAN SINABEGAR adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aaqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis warna ungu ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aaqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis warna ungu adalah KASMAN SINABEGAR Alias KASMAN ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 WIB saya pada saat itu sedang berada di perladangan pohon kelapa sawit jalan labuhanbatu kelurahan kotapinang kecamatan kotapinang kabupaten labuhanbatu selatan untuk mencari teman saya yang bernama ZULKARNAEN dan saat itu juga saya melihat RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO, KASMAN SINABEGAR





SIREGAR Alias KASMAN yang berada di pohon kelapa sawit dengan jarak lebih kurang 3 meter dan saya berjalan mendekati mereka saya pun sambil mengatakan “bang ada lihat zulkarnaen” lalu dijawab salah satu dari mereka dan mengatakan “tidak ada” dan aktifitas mereka saat itu tidak saya perhatikan, setelah saya sampai dengan jarak 1 meter, saya melihat di depan tempat duduk KASMAN SINABEGAR ada satu buah alat hisap sabu dan terpasang kaca pirek dan ketika saya hendak duduk, RAHMAT HIDAYAT berdiri dan langsung lari dan datang empat orang laki-laki dewasa dan ketika itu saya pun spontan ikut lari dan saya dapat diamankan dan setelah saya diamankan saya menerangkan kepada polisi polsek kotapinang bahwa adapun alat hisap yang terdapat kaca pirek alat hisap tersebut saya lihat ada di depan KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN.

b. Alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 152/02.10102/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 152/02.10102/2020 tanggal 27 Februari 2020 menyatakan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh VERA NIK.P. 84438 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2921/NNF/2020 pada tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL KOMPOL NRP 74110890 dan HENDRI D. GINTING, S.Si., KOMPOL NRP 75020666 dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kaca pirek dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2915/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., PENATA NIP 19801023 200801 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN**, setelah diperiksa atas barang bukti tersebut adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**c. Keterangan Terdakwa KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa ketika dimintai keterangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun.
- Bahwa Tersangka Menjelaskan tertangkap saat sedang memiliki, menguasai, menggunakan dan memakai Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib Pada saat itu Tersangka bersama teman tersangka yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu di Perladangan Kelapa sawit Jalan. Labuhan Baru Kel. Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan. Tersangka pada saat itu sedang jongkok bersama teman tersangka yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu. Dan Tersangka menjelaskan bahwa pemilik Narkotika Jenis sabu yang tersangka Konsumsi bersama teman tersangka yang bernama RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO adapun pemilik sabu tersebut adalah kepunyaan sdr RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO.

*Halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka menjelaskan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Sekira pukul 08.00 Wib tersangka pada saat itu sedang berada di rumah tersangka di Jalan Kalapane Kel. Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan, dan saat itu juga tersangka berangkat ke Jalan. Labuhan Baru Kel. Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan untuk menjumpai sdr RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO dengan mencari tumpangan dengan menggunakan Becak Motor dan sesampainya di Jalan. Labuhan Baru Kel. Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan. Tepatnya di Perladangan Kelapa sawit tersangka berjumpa dengan sdr RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO dibawah Pohon Kelapa Sawit sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu, dan saat itu juga tersangka mengatakan kepada sdr RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO "Bang beli sabu Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdr RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO tidak memperdulikan tersangka, dan saat itu juga sdr RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO mengeletakan 1 (Satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 Bong Alat Pengisap sabu yang terbuat dari Botol Aqua lengkap dengan Pipetnya, 1 (satu) Buah Mancis Warna Unggu ke tanah. Dan saat itu juga tersangka mengatakan "aku dulu ngisap ya bang", sambil tersangka memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO kemudian tersangka mengisap narkotika Jenis sabu tersebut yang masih ada di Kaca pirek, dan saat itu datang seorang laki-laki yang bernama sdr RUDI MARTUA SIREGAR dengan seorang diri dengan berjalan kaki dan menghampiri tersangka dengan sdr RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO dan sdr RUDI MARTUA SIREGAR langsung jongkok saat tersangka bersama sdr RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan sdr RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO pada saat itu sedang memegang 1 Buah Bong Alat Pengisap dengan menggunakan tangan kiri dan 1 buah mancis warna ungu di tangan kanan. Dan tidak berapa lama tiba-tiba datang Pihak Kepolisian Polres Labuhan batu Polsekta Kotapinang yang berpakaian Preman sebanyak 3 orang. Dan saat itu juga tersangka bersama teman tersangka sdr RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO dan sdr RUDI MARTUA SIREGAR langsung lari dan berpencar namun kemudian tersangka bersama sdr

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDI MARTUA SIREGAR berhasil ditangkap. Kemudian tersangka di Introgasi oleh Pihak Kepolisian Polres Labuhanbatu Polsekta Kotapinang “ Kalian Ngapain ? kalian Nyabu ya..? lalu tersangka jawab “makai sabu pak” kemudian setelah tersangka ditangkap tersangka bersama sdr RUDI MARTUA SIREGAR langsung dibawa oleh Pihak Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan Polsekta Kotapinang berikut barang bukti 1 (Satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 Bong Alat Pengisap sabu yang terbuat dari Botol Aqua lengkap dengan Pipetnya, 1 (satu) Buah Mancis Warna Unggu ke Kantor Polsekta Kotapinang untuk di Proses secara hukum RI.

- Bahwa tersangka menjelaskan barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian adalah 1 (Satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 Bong Alat Pengisap sabu yang terbuat dari Botol Aqua lengkap dengan Pipetnya dan 1 (satu) Buah Mancis Warna Unggu.
- Bahwa tersangka menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu.

Dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum yakni : bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Labuhanbaru Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** menemui RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO (belum tertangkap) yang sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkotika jenis sabu), kemudian Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** berkata kepada RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO dengan perkataan “bang beli sabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”, namun RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO tidak memperdulikan Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN**, selanjutnya RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO meletakkan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah mancis warna ungu ke tanah kemudian Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada RAHMAT HIDAYAT



Alias MAMAT TATO agar memperoleh narkotika jenis sabu yang berada pada 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan hendak dipergunakan oleh Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN**, namun tiba-tiba RUDI MARTUA SIREGAR menghampiri Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** dan RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO dan mempertanyakan keberadaan temannya yang bernama ZULKIFLI, dan kemudian seccara tiba-tiba ROY NANDATAMA RAMBE, NIMROT SIPAHUTAR dan SYAHRUL EFENDI NAINGGOLAN (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) memergoki Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** bersama dengan RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO dan RUDI MARTUA SIREGAR sehingga Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN**, RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO dan RUDI MARTUA SIREGAR merasa ketakutan dan melarikan diri, selanjutnya ROY NANDATAMA RAMBE, NIMROT SIPAHUTAR dan SYAHRUL EFENDI NAINGGOLAN melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** dan RUDI MARTUA SIREGAR, sedangkan RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT TATO berhasil melarikan diri, kemudian ROY NANDATAMA RAMBE, NIMROT SIPAHUTAR dan SYAHRUL EFENDI NAINGGOLAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** dan Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** mengakui 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** tidak memiliki ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** tersebut, kemudian ROY NANDATAMA RAMBE, NIMROT SIPAHUTAR dan SYAHRUL EFENDI NAINGGOLAN langsung membawa Terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** beserta narkotika jenis sabu yang ditemukan ke kantor kepolisian.

Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 Terdakwa pada saat ditangkap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa kurang dari 1 (satu) gram dan pada diri terdakwa sudah dilakukan tes urine yang pada intinya menyatakan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina, sehingga sepatutnya para terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I;





Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa yakni 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram brutto, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol minuman merk aqua terdapat dua buah pipet dan 1 (satu) buah mancis.. Bahwa terdakwa hendak mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa.

Terdakwa dikategorikan sebagai pengguna juga didukung dengan pengtesan urine pada diri terdakwa yang diterangkan dalam alat bukti surat yakni Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2915/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., KOMPOL NRP 74110890 dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., PENATA NIP 19801023 200801 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN**, setelah diperiksa atas barang bukti tersebut adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang mengedarkan narkoba jenis sabu sehingga terdakwa tidak termasuk dalam peredaran gelap narkoba.

Atas dasar pertimbangan di atas penuntut umum berpendapat :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkoba yang menjadi program prioritas pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta yang telah penuntut umum uraikan di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

- Membatalkan Putusan Negeri Rantauprapat Nomor : 511/Pid.Sus/2020/PN. RAP tanggal 14 September 2020 ;



- Memutuskan dan mengadili sendiri:
  1. Menyatakan terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASMAN SINABEGAR SIREGAR Alias KASMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram brutto ;
    - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol minuman merk aqua terdapat dua buah pipet ;
    - 1 (satu) buah Mancis.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 14 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 14 September 2020 Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rap, dan dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat pertama, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangan lagi, dan memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja, karena Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dengan tepat dan benar, baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dan memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 14 September 2020 Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rap yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 14 September 2020 Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Rap yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (duaribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, LELIWATY, S.H.,M.H. dan AHMAD SUKANDAR S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : PONIMAN S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

LELIWATY, S.H.,M.H

OSMAR SIMANJUNTAK S.H.,M.H.

Ttd

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

PONIMAN S, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)